



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

BINTI

[REDACTED], usia/ TTL: [REDACTED] / [REDACTED]
[REDACTED], NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kalurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

BIN [REDACTED], usia/ TTL: [REDACTED] / [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 1 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 15 November 2023 yang kemudian mengalami perubahan dan perbaikan gugatan cerai bain kumulasi dengan Hak Asuh Anak secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor:** [REDACTED], tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kalurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, lalu pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. [REDACTED] bin [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED] dan pendidikan kelas III SD;
 - b. [REDACTED] binti [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], pendidikan belum sekolah, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 2 dari 17 halaman



bahwa Tergugat diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang Janis sabu, Tergugat bahkan pernah memakai barang haram tersebut di rumah dan Tergugat juga menjadi mudah emosi karena efek dari obat-obatan tersebut yang membuat Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara memukul, menendang, dipukul menggunakan sapu, menonjok mata Penggugat, melempar gelas, bahkan Tergugat pernah mengejar Penggugat menggunakan pisau;

6. Bahwa pada September 2023 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dan setelah berpisah Pada 07 November 2023 Tergugat menyekap Penggugat dari jam 10 pagi sampai 5 sore di rumah Tergugat, disaat Penggugat ingin menjenguk anak-anak yang saat itu dalam pengasuhan Tergugat, dan ketika Penggugat sampai di rumah orang tua Tergugat, Tergugat langsung menyekap Penggugat dan merobek baju Penggugat menggunakan pisau, bahkan tangan Penggugat sampai terkena pisau, dan karena hal tersebut Penggugat membuat laporan Polisi, dan sesuai dengan "Surat Pernyataan" yang dibuat pihak kepolisian bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat untuk damai dan tidak menuntut secara hukum dan pada tanggal 13 November 2023 Tergugat melakukan KDRT dengan cara menendang dan menggigit bagian leher Penggugat, karena Tergugat marah Penggugat tidak kunjung menjenguknya yang sedang sakit, padahal saat itu juga Penggugat mau menjenguk Tergugat, karena baru mendapat informasi dari adik Tergugat, hal tersebut sesuai "Surat Kesepakatan Perdamaian" yang dibuat pihak kepolisian atas Laporan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya hingga sekarang;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 3 dari 17 halaman



9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dan keduanya telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Daru Halleila, S.H.**, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 23 November 2023;

Bahwa, sesuai laporan mediator bertanggal 14 November 2023, mediator menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik;

Bahwa, berdasarkan laporan tersebut, Ketua Majelis telah membuat Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 14 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi;

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 4 dari 17 halaman



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu) rupiah;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 23 November 2023 dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong berdasarkan relaas panggilan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 08 Desember 2023 yang telah dibacakan dipersidangan dan Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa:

- | a. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Domisili | Nomor |
|----|----------|----------------|---|----------|---|
| | | | atas nama | | |
| | | | yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 14 November 2023. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1; | | |
| b. | Fotokopi | Kartu Keluarga | Nomor | | atas nama |
| | | | | | yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 11 |

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 5 dari 17 halaman



Februari 2020. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], diterbitkan dari Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 15 Januari 2014. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman di Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu pindah di Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lahir anak pertama, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, seperti menampar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar seperti anjing, babi dan lonte dan saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat menggunakan pisau;

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 6 dari 17 halaman



- Bahwa menurut informasi Penggugat, Tergugat juga mempunyai kebiasaan menggunakan obat-obatan terlarang bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 karena Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan dan wajah Penggugat lebam;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian namun terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Majapahit RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai saudara ipar. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman di Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu pindah di Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 7 dari 17 halaman



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental, mudah marah dan ringan tangan;
- Bahwa Tergugat pernah melempar Penggugat menggunakan nasi bungkus bahkan Tergugat pernah memukul kepala Penggugat menggunakan gayung dan sering melontarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 atau telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, saksi yang membantu mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti P dan 2 orang saksi;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 8 dari 17 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat hanya menghadiri satu kali persidangan dengan agenda penundaan untuk mediasi, setelah itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah diberitahu di muka persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediasi bertanggal 14 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik sehingga berdasarkan laporan tersebut, Ketua Majelis menjatuhkan Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 14 Desember 2023, sehingga dengan demikian Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun berumah tangga, sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang Janis sabu, Tergugat bahkan pernah memakai barang haram tersebut di rumah dan Tergugat juga menjadi mudah emosi karena efek dari obat-obatan tersebut yang membuat Tergugat sering melakukan KDRT

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 9 dari 17 halaman



(kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara memukul, menendang, dipukul menggunakan sapu, menonjok mata Penggugat, melempar gelas, bahkan Tergugat pernah mengejar Penggugat menggunakan pisau hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui mengkonsumsi"*

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 10 dari 17 halaman



obat-obat an terlarang Janis sabu, Tergugat bahkan pernah memakai barang haram tersebut di rumah dan Tergugat juga menjadi mudah emosi karena efek dari obat-obat an tersebut yang membuat Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara memukul, menendang, dipukul menggunakan sapu, menonjok mata Penggugat, melempar gelas, bahkan Tergugat pernah mengejar Penggugat menggunakan pisau hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (P.2), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara serta menerangkan mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 11 dari 17 halaman



dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED], keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, yaitu dengan tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak, kemudian sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu sebabnya karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul dan menampar Penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar seperti anjing dan babi hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang. Dengan demikian, mengacu pada

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 12 dari 17 halaman



ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal [REDACTED] (*vide bukti P.3*);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul dan menampar Penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar seperti anjing dan babi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2023 sampai sekarang atau telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan sikap Tergugat yang sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul dan menampar Penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar seperti anjing dan babi, hal tersebut berujung pada keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 13 dari 17 halaman



berselisih dan bertengkar hingga mencapai puncaknya sejak September 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai dua bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, oleh mediator dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 14 dari 17 halaman



seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Tanggal 14 Desember 2023 yang menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.*

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 15 dari 17 halaman



Pasal 23 ayat (4) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, biaya mediasi dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, [REDACTED] BIN [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED] BINTI [REDACTED];
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Arbain, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 16 dari 17 halaman



Direl
putusa

sia

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses/ ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan dan Mediasi	Rp	400.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah		Rp	520.000,00
--------	--	----	------------

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)